



P U T U S A N

NOMOR : 177/B/2020/PTTUN.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

BUPATI BOLAANG MONGONDOW, Tempat kedudukan di Jalan Raya Trans Sulawesi, Desa Lalow, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Nama : MUH. TRIASMARA AKUB, SH., MH;
Jabatan : Plt. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kab. Bolaang Mongondow;
Kewarganegaraan : Indonesia;
2. Nama : AFFANDY WELLANG, SH
Jabatan : Staf pada Bagian Hukum dan HAM Setda Kab. Bolaang Mongondow;
Kewarganegaraan : Indonesia;
3. Nama : ADRIAN FISKI ODAY, SH., MH
Jabatan : Staf pada Bagian Hukum dan HAM Setda Kab. Bolaang Mongondow;
Kewarganegaraan : Indonesia;
4. Nama : ENRILLE C.A. DEHOOP, SH
Jabatan : Staf pada Bagian Hukum dan HAM Setda Kab. Bolaang Mongondow;
Kewarganegaraan : Indonesia;

Berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor: 01/Setdakab/02/I/2020, tanggal 17 Januari 2020;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/TERGUGAT**;

MELAWAN :

MULIADI MOKOGINTA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Dusun I, Desa Insil Baru, Kecamatan Passi Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

ROSIKO HADI, SH dan MOHAMAD YUDI EFENDI LANTONG, SH. Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan

Halaman 1 dari halaman 7 Putusan Nomor 177/B/2020/PTTUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum, Beralamat di Jalan Brawijaya Nomor 123, RT 006, RW 003, Lingkungan III, Kelurahan Mongondow, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2020;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/PENGGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 177/PEN/2020/PTTUN.MKS tanggal 28 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara ini;
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 3/G/2020/PTUN.Mdo. tanggal 20 April 2020;
3. Berkas perkara banding yang berisi kelengkapan surat - surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa tata usaha negara ini;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 168/PEN.HS/2020/PTTUN.MKS tanggal 5 Oktober 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 3/G/2020/PTUN.Mdo. tanggal 20 April 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa **Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 494 Tahun 2019, tanggal 18 Desember 2019 Tentang Pengesahan Calon Sangadi Terpilih Menjadi Sangadi Insil Baru, Kecamatan Passi Timur Periode 2019 - 2025;**
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan berupa **Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 494 Tahun 2019, tanggal 18 Desember 2019**

Halaman 2 dari halaman 7 Putusan Nomor 177/B/2020/PTTUN Mks



Tentang Pengesahan Calon Sangadi Terpilih Menjadi Sangadi Insil Baru, Kecamatan Passi Timur Periode 2019 - 2025;

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk melakukan pemilihan ulang Kepala Desa pada Desa Insil Baru, Kecamatan Passi Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.339.000,00. (Tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada waktu diucapkannya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 3/G/2020/PTUN.Mdo. tanggal 20 April 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 3/G/2020/PTUN.Mdo. tanggal 20 April 2020 sesuai surat Permohonan Banding yang diikuti pembayaran panjar biaya banding sesuai Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Nomor : 3/G/2020/PTUN.Mdo. dan Akta Permohonan Banding Nomor 3/G/2020/PTUN.Mdo. tanggal 29 April 2020 ;

Menimbang, bahwa pernyataan banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat telah diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 3/G/2020/PTUN.Mdo. tanggal 30 April 2020;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tanggal 15 Mei 2020, yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 3/G/2020/PTUN.Mdo. tanggal 20 April 2020 dan telah diberitahukan kepada pihak Terbanding/Penggugat sesuai dengan surat pemberitahuan tertanggal 18 Mei 2020;

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tanggal 26 Mei 2020, yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 3/G/2020/PTUN.Mdo. tanggal 20 April 2020 dan telah diberitahukan kepada pihak Pembanding/Tergugat sesuai dengan surat pemberitahuan tertanggal 26 Mei 2020 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah memberitahukan Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat pada tanggal 23 Juni 2020 untuk melihat berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 3/G/2020/PTUN.Mdo.;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 3/G/2020/PTUN.Mdo, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 April 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 3/G/2020PTUN.Mdo, tanggal 29 April 2020, Pembanding/Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan tersebut melalui surat permohonan banding, tanggal 29 April 2020, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Tergugat disebut sebagai pihak Pembanding/Tergugat, sedangkan Penggugat disebut sebagai Terbanding/Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Pembanding/Tergugat telah mengajukan memori banding, tanggal 15 Mei 2020 sebagaimana tanda terima memori banding, tanggal 15 Mei 2020 serta telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding/Penggugat sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, tanggal 18 Mei 2020 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, pihak Terbanding/Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal 26 Mei 2020 sebagaimana tanda terima kontra memori banding, tanggal 26 Mei 2020 serta telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding/Tergugat sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding, tanggal 28 Mei 2020;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara pada bundel A dan B yang didalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 3/G/2020/PTUN.Mdo, tanggal 20 April 2020, Berita Acara Pemeriksaan

Halaman 4 dari halaman 7 Putusan Nomor 177/B/2020/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, Keterangan Saksi, dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 5 Oktober 2020** telah dicapai kesepakatan bulat memutuskan perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama terhadap putusan yang dimohonkan banding, alat bukti para pihak maupun surat-surat lainnya, memori banding, kontra memori banding, dan seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 3/G/2020/PTUN.Mdo, tanggal 20 April 2020 tersebut haruslah dikuatkan

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 3/G/2020/PTUN.Mdo, tanggal 20 April 2020 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Pembanding/Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI:

-----Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat ;

Halaman 5 dari halaman 7 Putusan Nomor 177/B/2020/PTTUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 3/G/2020/PTUN.Mdo, tanggal 20 April 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

---Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara ini pada dua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar pada hari **Senin, tanggal 5 Oktober 2020** oleh Kami, H. ISKANDAR, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, DR. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H., M.H., dan FARI RUSTANDI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SALMAWATI, S.H., selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara atau kuasanya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

t.t.d

Meterai/t.t.d

DR. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H, M.H

H. ISKANDAR, S.H., M.H.

t.t.d

FARI RUSTANDI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

t.t.d

SALMAWATI, S.H.

Halaman 6 dari halaman 7 Putusan Nomor 177/B/2020/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan----- : Rp 6.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00

Putusan-----

3. L e g e : Rp 5.000,00

S-----

4. Biaya Proses : Rp. 229.000,00

Penyelesaian ---

Perkara

Jumlah Rp. 250.000,00
(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2020 oleh, sebagai Hakim Ketua Majelis, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SALMAWATI, S.H. selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara atau kuasanya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

.....

.....

.....

Panitera Pengganti

SALMAWATI, S.H.

Perincian Biaya Perkara

Halaman 8 dari halaman 7 Putusan Nomor 177/B/2020/PTTUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai Putusan----- : Rp 6.000,00
6. Redaksi : Rp 10.000,00

Putusan-----

7. L e g e : Rp 5.000,00

S-----

8. Biaya Proses : Rp. 229.000,00

Penyelesaian ---

Perkara

Jumlah Rp. 250.000,00
(Dua ratus Lima puluh ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)